



## Bupati Bakal Surati Kejaksanaan

### Kasus Korupsi Direktur BUMD Kapuas Hulu

**PUTUSSIBAU**- Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Supardi, Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Uncak Kapuas. Ia menyerahkan penanganan kasus itu kepada penegak hukum.

"Kami serahkan kasus itu kepada hukum," katanya, kemarin. Menurut Nasir, perkara ini menyangkut penyertaan modal APBD Kapuas Hulu tahun anggaran 2015 pada PD Uncak Kapuas untuk pembangunan hotel. Dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD itu tidak boleh dipindahkan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi.

"Harusnya bank daerah juga sebagai bank pemerintah tidak boleh melakukan itu. Apa bedanya dengan bank yang lain, apalagi kalau hanya sekedar mengambil bunga. Uang pemerintah tidak boleh dibungakan pindah rekening," tegas Nasir.

Lantas, bagaimana dengan

nasib pembangunan hotel tersebut setelah kasus ini bergulir? Menyikapi masalah ini, kata Nasir, Pemkab Kapuas Hulu akan meminta pertimbangan hukum dan akan menyurati pihak kejaksanaan terkait kelanjutan pembangunan hotel.

Ia juga menjelaskan mengapa hotel yang direncanakan itu hingga kini belum dibangun meski sudah empat tahun berlalu. Menurutnya, hal tersebut karena ada berbagai faktor yang menjadi kendala. Salah satunya aturan yang selalu berubah dan soal persyaratan perusahaan. Selain itu, proses lelang pembangunan hotel milik BUMD juga tidak bisa hanya dilakukan melalui kelompok kerja (Pokja) tetapi harus dilelang langsung.

Untuk melaksanakan lelang langsung, sejumlah persyaratan pun harus dipenuhi terlebih dahulu. "Itulah salah satu kendalanya karena aturan yang berubah," jelas Nasir. Pembangunan hotel tersebut menurutnya sudah selesai tahap perencanaan dan tinggal pelaksanaan lelang serta pembangunan.

Sebelumnya, Kejaksanaan Negeri Kapuas Hulu menahan Supardi, Direktur Perusahaan Daerah (PD) Uncak Kapuas,

Jumat (8/11). Supardi diduga terlibat kasus korupsi penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

"Hari ini kami resmi menahan tersangka atas nama Supardi terkait kasus tindak pidana korupsi atas penyertaan modal yang tidak direalisasikan untuk pembangunan hotel," ujar Kasi Pidsus Martino Andreas Manalu.

Untuk sementara, yang bersangkutan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Putussibau hingga 20 hari mendatang. Penyidikan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan Direktur PD Uncak Kapuas ini dimulai sekitar April 2019 dengan memeriksa sekitar 20 saksi.

Menurut dia, terhadap penyertaan modal dari APBD Kapuas Hulu sebesar Rp9 miliar. Dalam pengelolaan anggaran, tersangka tidak melaksanakan kegiatan fisik. Dana tersebut didepositokan ke salah satu bank daerah.

"Harusnya dana penyertaan modal itu digunakan untuk pembangunan hotel sesuai peruntukannya. Namun dana tersebut masuk dalam tabungan deposito dan bunganya digunakan tersangka untuk operasional

pribadi," bebarnya.

Dari bunga deposito tersebut, tersangka tidak bisa mempertanggungjawabkan kurang lebih sebesar Rp500 juta yang dianggap sebagai kerugian negara. Tersangka diduga melanggar pasal primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, subsidi pasal 3, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, lebih subsidi pasal 9, jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (arf)